



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jumri**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /9 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bolo Baka RT/RW :017/000 Desa Baka Jaya
Kecamatan Woja Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jumri ditangkap pada tanggal 25 Desember 2021 Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/238/XII/2021/Reskrim tanggal 25 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Kartika Candra Difinubun, SH. Dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lintas Bima Dompu Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2022 yang telah

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu hari Selasa tanggal 5 April 2022 dengan No. Register 81/SKH/2022/PN Dpu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMRI** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dan Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang panjangnya 3 (tiga puluh lima) cm dengan lebar mata pisau 3 (tiga) cm yang pada bagian ujungnya dibuat lancip/tajam dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Jumri, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di jalan depan Masjid AT-TAUBAH Kelurahan Montabaru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, atau pada suatu waktu lain di bulan Desember 2021, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, *tanpa hak tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Ardian Makruf selaku anggota Tim Puma Opsnal Sat Reskrim Polres Dompu bersama dengan tim yang lain melakukan patroli pada malam hari disekitaran wilayah Kecamatan Dompu dan ketika saksi bersama dengan tim yang lain melewati kantor Bupati Dompu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah dan putih dengan 2 (dua) pengendara yang sedang duduk-duduk dilokasi tersebut secara tiba-tiba langsung melarikan diri karena hal tersebut saksi bersama dengan tim yang lain mencoba untuk mengejar dan pada saat pengejaran tersebut saksi Ardian Makruf melihat terdakwa yang dibonceng duduk dibagian belakang sibuk memegang pinggang sebelah kirinya secara terus menerus seolah-olah membawa barang yang disimpannya ketika di jalan depan Masjid AT-TAUBAH Kelurahan Montabaru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu saksi Ardian Makruf bersama dengan Tim langsung memberhentikan sepeda motor tersebut dan menyuruh turun dan kemudian memeriksa badan dan memerintahkan untuk berdiri dan mengangkat baju yang dikenakan dan saksi Ardian Makruf bersama dengan anggota tim melihat sebilah pisau jenis belati yang dibawa oleh terdakwa yang diselipkan dipaha sebelah kiri dengan memeriksa menggunakan tangan, kemudian anggota tim juga memeriksa sepeda motor yang digunakan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, saksi Agas Febrianto Alias Bagas bersama dengan terdakwa berencana keluar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah dan putih untuk berjalan-jalan disepulatan Kota Dompu namun sebelum berangkat terdakwa terlebih dahulu mengambil sebilah pisau jenis belati didalam rumah milik terdakwa dan memberitahukan kepada saksi Agas Febrianto Alias Bagas dengan mengatakan "saya bawa pisau" kemudian saksi Agas Febrianto Alias Bagas mengatakan "mana-mana dah" dimana saksi Agas Febrianto Alias Bagas melihat posisi pisau jenis belati tersebut sudah dimasukkan dipaha sebelah kiri terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri.
- Bahwa kemudian saksi Agas Febrianto Alias Bagas dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah dan putih dengan posisi saksi Agas Febrianto Alias Bagas membongceng terdakwa langsung menuju ke Kota Dompu dan duduk-duduk di belakang Pendopo Kantor Bupati Dompu tepatnya diperempatan cabang Kantor Partai Golkar Kabupaten Dompu sambil menikmati gorengan.
- Kemudian sekitar pukul 23.00 wita saksi Agas Febrianto Alias Bagas dan terdakwa jalan-jalan menuju kearah wilayah Kecamatan Woja dan didalam perjalanan tepatnya di jalan raya depan masjid AT-Taubah Kelurahan Montabaru saksi Agas Febrianto Alias Bagas bersama dengan terdakwa dihadangoleh petugas dari Kepolisian Polres Dompu dan dilakukan pemeriksaan badan terhadap saksi Agas Febrianto Alias Bagas dan terdakwa dan di temukan 1 (satu) bilah pisau jenis belati yang diselipkan oleh terdakwa di paha sebelah kiri.
- Bahwa terhadap 1 (satu) bilah pisau jenis belati yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan ditemukan dan atau didapatinya salah seorang yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan sedang membawa, menyimpan senjata tajam/senjata penikam tanpa hak;

- Bahwa saksi telah menemukan seorang yang diduga membawa menyimpan senjata tajam tersebut Pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 23.20 wita di jalan raya lintas woja (didepan Masjid) yang beralamat di Kelurahan Woja kabupaten Dompu ;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai TIM PUMA OPSNAL SAT, RESKRIM BPOLRES DOMPU, yang mana saksi bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban khususnya WILAYAH Kabupaten Dompu, dikarenakan sekarang ini banyak laporan dan informasi dari masyarakat terkait anak muda di wilayah Kabupaten Dompu sedang marak melakukan tindak pidana penganiayaan dengan cara menembak menggunakan tetapel ataupun membawa senjata tajam pada waktu malam hari yang patut diduga akan digunakan untuk melakukan tindak pidana dan oleh karena hal tersebut saksi dan rekan lebih sering melakukan patroli dan pengecekan di jalan raya dan lokasi keramaian untuk menghindari terjadi kejadian pidana, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2021 wita saksi dan rekan melakukan kegiatan rutin malam untuk melaksanakan kegiatan patroli pada malam hari menggunakan mobil di sekitaran wilayah Kecamatan Woja dan saat diperjalanan tepatnya di jalan lintas Dompu-woja saksi dan rekan saksi mendapati 2 (dua) orang yang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna merah dengan kombinasi putih yang mencurigakan dan atas hal tersebut saksi dan rekan saksi mendekati kendaraan tersebut dan memerintahkan agar pengendara SPM berhenti dan pengendara tersebut memberhentikan kendaraannya, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) orang pengendara tersebut dan benar salah satu dari pengendara tersebut ditemukan ataupun didapati membawa senjata tajam jenis pisau belati dan karena temuan tersebut saksi dan rekan saksi membawa 2 (dua) orang pengendara tersebut ke kantor olres Dompu untuk diambil keterangannya ;
- Bahwa Karena maraknya peristiwa tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam sehingga saksi dan rekan saksi mendapatkan perintah langsung dari pimpinan untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin pada malam hari untuk meminimalkan tindak pidana, sehingga saksi dan rekan saksi melaksanakan patroli untuk wilayah Dompu dan woja dan pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2021 pada saat di jalan lintas woja – Dompu sekitar pukul 23.30 wita mendapati pengendara SPM yang diduga/dicurigai

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa senjata tajam dan karena itu saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) orang pengendara tersebut yang mana salah satu dari pengendara diduga membawa senjata tajam, sehingga saksi dan rekan saksi memerintahkan kepada pengendara tersebut untuk mengangkat bajunya dan benar orang tersebut menyelipkan senjata tajam jenis belati di paha sampai pinggang sebelah kirinya yang ditutupi dengan celana yang dikenakannya, setelah itu saksi dan rekan saksi mengamankan senjata tajam tersebut beserta dengan 2 (dua) pengendara SPM dan membawanya ke Kantor Polres Dompu;

- Bahwa ciri-ciri dari 1 bilah belati yang dibawa atau dalam penguasaan dari Terdakwa tersebut panjangnya 35 (tiga puluh lima) sentimeter dengan lebar mata pisau 3 (tiga) sentimeter yang pada bagian ujungnya dibuat lancip/tajam dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda ;
- Bahwa Saksi dan tim mencurigai bahwa salah satu pengendara sepeda motor tersebut membawa senjata tajam karena saat saksi dan tim melaksanakan patroli menggunakan 1 (satu) unit mobil serta beberapa SPM lalu melewati Kantor Bupati ada 1 (satu) unit SPM dengan 2 (dua) pengendara yang sedang nongkrong di lokasi tersebut secara tiba-tiba langsung melarikan diri dan karena hal tersebut saksi dan tim mencoba untuk mengejar pengendara tersebut, lalu saat didekati terlihat pengendara yang duduk dibagian belakang sibuk memegang pinggang sebelah kirinya secara terus menerus seolah-olah membawa barang yang disimpannya, kemudian setelah posisi dekat sakai dan tim segera mengapit pengendara tersebut dan memerintahkannya untuk berhenti, lalu setelah berhenti saksi dan tim memerintahkan pengendara tersebut untuk mengangkat bajunya dan benar Terdakwa yang duduk diposisi belakang menyimpan senjata tajam yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya;
- Bahwa Berdasarkan dari keterangan dan pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya sendiri adalah pemilik dari pisau belati tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki permasalahan dengan orang lain, hanya saja rekan dari Terdakwa yang sebelumnya memiliki permasalahan dengan kelompok lain, namun terhadap senjata tajam yang terdakwa tersebut sebelum sempat digunakan oleh Terdakwa untuk melukai orang lain ;
- Bahwa Bila mana sebilah pisau belati tersebut mengenai tubuh orang lain maka akan mengakibatkan korban mengalami luka dan bahkan hal terburuk yang terjadi korban bisa meninggal dunia;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belatiah yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada sabtu tanggal 25 Desember 2021;
- Bahwa Saksi membenarkan foto posisi diselipkannya senjata tajam jenis pisau belatiah saat saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Tidak dibenarkan dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yang mana apabila senjata tajam tersebut digunakan akan menimbulkan korban jiwa baik mengalami luka dan matinya seseorang ;
- Bahwa Menurut saksi Terdakwa tersebut membawa, menguasai senjata tajam tersebut untuk dijadikan sebagai alat untuk menyerang apabila sewaktu-waktu ada individu dan atau sekelompok orang yang menyerang dirinya dan atau alat tersebut sengaja dibawa untuk melakukan tindakan penganiayaan terhadap orang lain sebagaimana saat ini banyak sekelompok pemuda yang sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain ;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi tanya Terdakwa untuk apa membawa senjata tajam tersebut Terdakwa menjawab untuk jaga-jaga aja ;
- Bahwa Saksi bisa mencurigai Terdakwa karena ada saksi lihat menonjol dibajunya dan posisi baju agak terangkat;
- Bahwa Tidak ada Terdakwa membawa alat lain selain membawa senjata tajam saja ;
- Bahwa Terdakwa bukan pisau dapur akan tetapi Terdakwa membawa pisau belati ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan Saksi benar;

2. **ARDIAN MAKRUH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan ditemukan dan atau didapatnya salah seorang yang tertangkap tangan sedang membawa, menyimpan senjata tajam/senjata penikam tanpa hak;
- Bahwa saksi telah menemukan seorang yang diduga membawa menyimpan senjata tajam tersebut Pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 23.20 wita di jalan raya lintas woja (didepan Masjid) yang beralamat di Kelurahan Woja kabupaten Dompu ;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai TIM PUMA OPSNAL SAT, RESKRIM BPOLRES DOMPU, yang mana saksi bertugas untuk menjaga keamanan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ketertiban khususnya WILAYAH Kabupaten Dompu, dikarenakan sekarang ini banyak laporan dan informasi dari masyarakat terkait anak muda di wilayah Kabupaten Dompu sedang marak melakukan tindak pidana penganiayaan dengan cara menembak menggunakan tetapel ataupun membawa senjata tajam pada waktu malam hari yang patut diduga akan digunakan untuk melakukan tindak pidana dan oleh karena hal tersebut saksi dan rekan lebih sering melakukan patroli dan pengecekan di jalan raya dan lokasi keramaian untuk menghindari terjadi kejadian pidana, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2021 wita saksi dan rekan melakukan kegiatan rutin malam untuk melaksanakan kegiatan patroli pada malam hari menggunakan mobil di sekitaran wilayah Kecamatan Woja dan saat diperjalanan tepatnya di jalan lintas Dompu-woja saksi dan rekan saksi mendapati 2 (dua) orang yang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna merah dengan kombinasi putih yang mencurigakan dan atas hal tersebut saksi dan rekan saksi mendekati kendaraan tersebut dan memerintahkan agar pengendara SPM berhenti dan pengendara tersebut memberhentikan kendaraannya, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) orang pengendara tersebut dan benar salah satu dari pengendara tersebut ditemukan ataupun didapati membawa senjata tajam jenis pisau belati dan karena temuan tersebut saksi dan rekan saksi membawa 2 (dua) orang pengendara tersebut ke kantor olres Dompu untuk diambil keterangannya ;

- Bahwa Karena maraknya peristiwa tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam sehingga saksi dan rekan saksi mendapatkan perintah langsung dari pimpinan untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin pada malam hari untuk meminimalkan tindak pidana, sehingga saksi dan rekan saksi melaksanakan patroli untuk wilayah Dompu dan woja dan pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2021 pada saat di jalan lintas woja – Dompu sekitar pukul 23.30 wita mendapati pengendara SPM yang diduga/dicurigai membawa senjata tajam dan karena itu saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) orang pengendara tersebut yang mana salah satu dari pengendara diduga membawa senjata tajam, sehingga saksi dan rekan saksi memerintahkan kepada pengendara tersebut untuk mengangkat bajunya dan benar orang tersebut menyelipkan senjata tajam jenis belati di paha sampai pinggang sebelah kirinya yang ditutupi dengan celana yang dikenakannya, setelah itu saksi dan rekan saksi mengamankan senjata tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beserta dengan 2 (dua) pengendara SPM dan membawanya ke Kantor Polres Dompu;

- Bahwa ciri-ciri dari 1 bilah belati yang dibawa atau dalam penguasaan dari Terdakwa tersebut panjangnya 35 (tiga puluh lima) sentimeter dengan lebar mata pisau 3 (tiga) sentimeter yang pada bagian ujungnya dibuat lancip/tajam dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda ;
- Bahwa Saksi dan tim mencurigai bahwa salah satu pengendara sepeda motor tersebut membawa senjata tajam karena saat saksi dan tim melaksanakan patroli menggunakan 1 (satu) unit mobil serta beberapa SPM lalu melewati Kantor Bupati ada 1 (satu) unit SPM dengan 2 (dua) pengendara yang sedang nongkrong di lokasi tersebut secara tiba-tiba langsung melarikan diri dan karena hal tersebut saksi dan tim mencoba untuk mengejar pengendara tersebut, lalu saat didekati terlihat pengendara yang duduk dibagian belakang sibuk memegang pinggang sebelah kirinya secara terus menerus seolah-olah membawa barang yang disimpannya, kemudian setelah posisi dekat sakai dan tim segera mengapit pengendara tersebut dan memerintahkannya untuk berhenti, lalu setelah berhenti saksi dan tim memerintahkan pengendara tersebut untuk mengangkat bajunya dan benar Terdakwa yang duduk diposisi belakang menyimpan senjata tajam yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya;
- Bahwa Berdasarkan dari keterangan dan pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya sendiri adalah pemilik dari pisau belatih tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki permasalahan dengan orang lain, hanya saja rekan dari Terdakwa yang sebelumnya memiliki permasalahan dengan kelompok lain, namun terhadap senjata tajam yang terdakwa tersebut sebelum sempat digunakan oleh Terdakwa untuk melukai orang lain ;
- Bahwa Bila mana sebilah pisau belatih tersebut mengenai tubuh orang lain maka akan mengakibatkan korban mengalami luka dan bahkan hal terburuk yang terjadi korban bisa meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan foto 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belatih yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada sabtu tanggal 25 Desember 2021;
- Bahwa Saksi membenarkan foto posisi diselipkannya senjata tajam jenis pisau belatih saat saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak dibenarkan dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yang mana apabila senjata tajam tersebut digunakan akan menimbulkan korban jiwa baik mengalami luka dan matinya seseorang ;
- Bahwa Menurut saksi Terdakwa tersebut membawa, menguasai senjata tajam tersebut untuk dijadikan sebagai alat untuk menyerang apabila sewaktu-waktu ada individu dan atau sekelompok orang yang menyerang dirinya dan atau alat tersebut sengaja dibawa untuk melakukan tindakan penganiayaan terhadap orang lain sebagaimana saat ini banyak sekelompok pemuda yang sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain ;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi tanya Terdakwa untuk apa membawa senjata tajam tersebut Terdakwa menjawab untuk jaga-jaga aja ;
- Bahwa Saksi bisa mencurigai Terdakwa karena ada saksi lihat menonjol dibajunya;
- Bahwa Tidak ada Terdakwa membawa alat lain selain membawa senjata tajam saja ;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa maupun teman Terdakwa namun yang dapat saksi pegang hanya Terdakwa sedangkan teman Terdakwa belum dapat dipegang sehingga mereka lolos ;
- Bahwa Saat itu saksi dengan Terdakwa sama-sama satu arah saksi dibelakang sedangkan Terdakwa berada di depan bersama teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sekarang ini sehubungan Terdakwa telah melakukan menguasai, membawa, menyimpan, dan atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;
- Bahwa Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 23.20 wita bertempat di jalan raya depan Masjid beralamat Kelurahan Montabaru Kecamatan Woja kabupaten Dompu ;
- Bahwa Adapun bentuk senjata tajam yang Terdakwa bawa saat itu berupa 1 buah pisau belati yang terbuat dari lempengan besi yang panjangannya sekitar 35 cm lebar mata pisau 3 cm kemudian gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat muda ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bermula pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 wita star dari rumah bersama dengan teman Terdakwa yang bernama AGAS dengan menggunakan sepeda motor sdr. AGAS untuk tujuan jalan-jalan disepertaran Kota Dompu dan sekitarnya namun sebelum Terdakwa berangkat ketika Terdakwa sedang duduk bersama dengan teman Terdakwa didalam rumah Terdakwa sebelumnya Terdakwa mengambil sebilah pisau dilemari orang tua Terdakwa dan diketahui oleh teman Terdakwa sdr. AGAS tersebut kemudian Terdakwa menyimpan/menyelipkan dipaha sebelah kiri Terdakwa dengan tujuan Terdakwa untuk menjaga diri dengan alasan bahwa sekitar 5 hari yang lalu Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa dipanah oleh anak-anak muda lainnya yang Terdakwa tidak kenal namun tidak mengenal Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa sehingga apabila ada salah seorang yang mencoba hendak akan menganiaya Terdakwa maka Terdakwa akan pergunakan sebilah pisau yang Terdakwa bawa tersebut setelah itu Terdakwa langsung star dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah dan putih hingga Terdakwa sampai dan langsung duduk-duduk nongkrong berdua dengan teman Terdakwa sambil menikmati santapan gorengan berdua bertempat di perempatan / cabang Partai golkar Kabupaten dompu kemudian sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa jalan-jalan menuju kearah wilayah Kecamatan Woja sambil keliling-keliling dulu kemudian dalam perjalan tersebut tepatnya di jalan raya depan masjid Kelurahan Montabaru dengan posisi Terdakwa di gonceng dua yang dikendarai oleh sdr. AGAS tiba-tiba datang petugas Kepolisian dengan menggunakan pakaian preman menggunakan mobil langsung memberhentikan Terdakwa berdua lalu memegang dan memeriksa badan Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk berdiri agar mengangkat pakaian yang terdakwa kenakan dikarenakan saat itu petugas yang dimaksud mendapati ataupun melihat alat berupa sebilah pisau yang terdakwa bawa yang saat itu Terdakwa selipkan dipaha sebelah kanan Terdakwa dengan memeriksa menggunakan kedua tangannya, begitupun dengan teman sdr. BAGAS maupun sepeda motor yang terdakwa bawa, sehingga petugas berhasil mendapatkan sebilah pisau yang Terdakwa bawa tersebut selanjutnya atas temuan sebilah pisau tersebut Terdakwa beserta barang bukti senjata tajam kemudian digiring/dibawa menuju Polres Dompu ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) bilah;
- Bahwa Senjata tajam tersebut adalah merupakan milik Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa ambil dilemari orang tua Terdakwa ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa untuk menjaga diri, jikalau nantinya apabila Terdakwa diserang oleh lawan maka Terdakwa siap untuk melakukan perlawanan dengan cara menyerang kembali menggunakan sebilah pisau yang sudah Terdakwa persiapkan tersebut ;
- Bahwa Yang pastinya menjadi target atau obyek sasaran Terdakwa adalah orang / manusia yang nantinya akan menjadi musuh Terdakwa, sebab sebelum ada yang mencoba untuk menganiaya Terdakwa menggunakan anak panah ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah sekelompok orang atau warga masyarakat yang bermasalah dengan Terdakwa saat itu, sebab yang mempunyai masalah saat itu adalah teman Terdakwa, Terdakwa hanya ikut-ikutan saja ;
- Bahwa Motivasi Terdakwa hendak untuk menjaga diri, namun apabila Terdakwa diserang oleh musuh maka otomatis Terdakwa akan langsung menggunakan senjata tajam tersebut ;
- Bahwa Tindakan yang Terdakwa lakukan tidak benar menurut peraturan yang berlaku ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap mau pulang ke baka jaya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada dua sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berbocengan dengan sdr. AGAS ;
- Bahwa yang satu motor bukan satu kampung dengan Terdakwa ia orang rasanggara ;
- Bahwa Mereka tidak ada membawa senjata tajam ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang panjangnya 35 (tiga puluh lima) cm dengan lebar mata pisau 3 (tiga) cm yang pada bagian ujungnya dibuat lancip/tajam dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 23.20 wita di jalan raya lintas woja (didepan Masjid) yang beralamat di Kelurahan Montabaru Kecamatan Woja kabupaten Dompu ;
- Bahwa saat anggota kepolisian melakukan patrol tepatnya di jalan lintas Dompu-woja mendapati 2 (dua) orang yang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna merah dengan kombinasi putih yang mencurigakan dan atas hal tersebut anggota kepolisian mendekati kendaraan tersebut dan memerintahkan agar pengendara SPM berhenti dan pengendara tersebut memberhentikan kendaraannya, selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) orang pengendara tersebut dan salah satu dari pengendara tersebut ditemukan membawa senjata tajam jenis pisau belati yang diselipkan di paha sampai pinggang sebelah kirinya yang ditutupi dengan celana yang dikenakannya;
- Bahwa Anggota Kepolisian mencurigai Terdakwa karena melihat ada yang menonjol dibaju Terdakwa dan posisi baju agak terangkat;
- Bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang panjangnya 35 (tiga puluh lima) cm dengan lebar mata pisau 3 (tiga) cm yang pada bagian ujungnya dibuat lancip/tajam dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa belum digunakan untuk melukai orang lain;
- Bahwa Senjata tajam tersebut adalah merupakan milik Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa ambil dilemari orang tua Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah kemudian berkeliling dan pada waktu Terdakwa ditangkap mau pulang ke baka jaya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga karena saat ini banyak orang yang panah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **JUMRI**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memiliki beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur dapat dibuktikan, maka telah memenuhi syarat terpenuhinya apa yang dikehendaki oleh unsur kedua tersebut, tanpa harus membuktikan komponen unsur lainnya, sedangkan komponen unsur mana yang akan dibuktikan, Majelis dapat memilih salah satu komponen unsur yang relevan dan paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur *memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 yaitu dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 23.20 wita di jalan raya lintas woja (didepan Masjid) yang beralamat di Kelurahan Montabaru Kecamatan Woja kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa saat anggota kepolisian melakukan patrol tepatnya di jalan lintas Dompu-woja mendapati 2 (dua) orang yang berboncengan



menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna merah dengan kombinasi putih yang mencurigakan dan atas hal tersebut anggota kepolisian mendekati kendaraan tersebut dan memerintahkan agar pengendara SPM berhenti dan pengendara tersebut memberhentikan kendaraannya, selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) orang pengendara tersebut dan salah satu dari pengendara tersebut ditemukan membawa senjata tajam jenis pisau belati yang diselipkan di paha sampai pinggang sebelah kirinya yang ditutupi dengan celana yang dikenakannya dima sebelumnya anggota kepolisian mencurigai Terdakwa karena melihat ada yang menonjol dibaju Terdakwa dan posisi baju agak terangkat;

Menimbang, bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang panjangnya 35 (tiga puluh lima) cm dengan lebar mata pisau 3 (tiga) cm yang pada bagian ujungnya dibuat lancip/tajam dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda dimana Senjata tajam tersebut adalah merupakan milik Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa ambil dilemari orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah kemudian berkeliling dan pada waktu Terdakwa ditangkap mau pulang ke baka jaya dan senjata tajam yang dibawa Terdakwa belum digunakan untuk melukai orang lain serta Terdakwa membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga karena saat ini banyak orang yang panah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan maupun aktivitas terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang telah menguasai dan membawa senjata penusuk sehingga unsur **“Tanpa hak menguasai, dan membawa senjata penusuk”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang panjangnya 35 (tiga puluh lima) cm dengan lebar mata pisau 3 (tiga) cm yang pada bagian ujungnya dibuat lancip/tajam dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jumri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penusuk**";

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Jumri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang panjangnya 35 (tiga puluh lima) cm dengan lebar mata pisau 3 (tiga) cm yang pada bagian ujungnya dibuat lancip/tajam dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., Irma Rahmahwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Oleh Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lalu Muh. Nur

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Dpu